SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI PELAKU USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pasal 96 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Insentif Fiskal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pelaku Usaha;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);

4. Undang-Undang . . .

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI PELAKU USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah ayang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
8. Insentif Fiskal adalah pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok pajak, pokok retribusi dan/atau sanksinya kepada wajib pajak atau wajib retribusi oleh Pemerintah Daerah.

9. Badan . . .

9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, Yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasi, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
12. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
13. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
14. Makanan dan/atau Minuman adalah Makanan dan/atau Minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
15. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
16. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagau suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
17. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
18. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
19. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
20. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

21. Nomor . . .

21. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
22. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Retribusi dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
23. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau Badan baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
24. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.

BAB II
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF FISKAL BAGI PELAKU USAHA

Bagian Kesatu
Pemberian Insentif Fiskal

Pasal 2

(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan Insentif Fiskal kepada Pelaku Usaha.
(2) Bentuk Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
(3) Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pelaku Usaha meliputi:
    a. atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi; atau
    b. diberikan Bupati secara jabatan.
(4) Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada DPRD.
(5) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan Insentif Fiskal.

Pasal 3

(1) Pemberian Insentif Fiskal atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi secara jabatan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b didasarkan dengan pertimbangan:
   a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
   b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
   c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
   d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
   e. untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mencapai program prioritas nasional.

(2) Pemberian Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi berdasarkan pertimbangan kemampuan bayar dan kondisi tertentu objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
   a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak dan Retribusi oleh Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi selama 2 (dua) tahun terakhir;
   b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
   c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/ atau
   d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.

(3) Pemberian Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi berdasarkan pertimbangan untuk mendukung dan melindungi Pelaku Usaha Mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria Usaha Mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

(4) Pemberian Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi berdasarkan untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

(5) Pemberian Insentif Fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 4 . . .

Pasal 4

(1) Dalam hal pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.

(2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan Insentif Fiskal berhak untuk menerima Insentif Fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedua
Pengajuan Permohonan Insentif Fiskal

Pasal 5

(1) Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang ingin mendapatkan pemberian Insentif Fiskal dengan cara mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi urusan Pajak atau perangkat Daerah yang membidangi urusan Retribusi.

(2) Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi urusan Pajak atau perangkat Daerah yang membidangi urusan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti permohonan pemberian Insentif Fiskal dan kemudahan perpajakan.

(3) Bupati dapat membentuk tim yang ditunjuk melakukan pemeriksaan dan penilaian lapangan terhadap subjek Pajak dan objek Pajak dan/atau subjek Retribusi dan objek Retribusi, atas usul perangkat Daerah yang membidangi urusan Pajak atau perangkat Daerah yang membidangi urusan Retribusi.

(4) Hasil pemeriksaan dan penilaian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi dasar Bupati untuk menetapkan jenis insentif yang diterima pemohon dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
   a. NPWPD/NPWRD;
   b. NOP;
   c. alamat pemohon badan usaha dan/atau perorangan;
   d. jenis usaha; dan
   e. jangka waktu insentif dan jenis insentif yang diberikan.

(6) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6), paling sedikit beranggotakan:
   a. kepala perangkat Daerah yang membidangi urusan Pajak dan/atau perangkat Daerah yang membidangi urusan Retribusi;
   b. kepala bidang yang membidangi Pajak dan/atau Retribusi;
   c. kepala subbidang/seksi terkait objek Pajak dan/atau objek Retribusi;
   d. pejabat fungsional penilai Pajak dan Retribusi; dan
   e. pejabat dan/atau pegawai lainnya yang berkaitan dengan Pajak dan/atau Retribusi.

(8) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dalam melakukan tugasnya memberikan rekomendasi dan penilaian terhadap pemohon kepada Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagian Ketiga

Jenis Pajak dan/atau Retribusi yang dapat diberikan Insentif Fiskal

Pasal 6

Jenis Pajak yang dapat diberikan Insentif Fiskal meliputi:
a. PBB-P2;
b. BPHTB;
c. PBJT yang meliputi:
   1. makanan dan/atau minuman;
   2. jasa perhotelan;
   3. jasa parkir; dan
   4. jasa kesenian dan hiburan.
d. Pajak Sarang Burung Walet;
e. Pajak Reklame; dan
f. PAT.

Pasal 7

Jenis Retribusi yang dapat diberikan Insentif Fiskal meliputi:
a. retribusi jasa usaha yang meliputi:
   1. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
   2. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
   3. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
b. retribusi perizinan tertentu yang meliputi:
   1. persetujuan bangunan gedung.

BAB III

JANGKA WAKTU PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

Pasal 8

Pemberian Insentif Fiskal dan/atau kemudahan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), diberikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Keputusan Bupati ditetapkan.

BAB IV

EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBERIAN INSENTIF FISKAL

Pasal 9

(1) Bupati melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan pemberian Insentif Fiskal dan/atau kemudahan perpajakan yang telah diberikan kepada masyarakat dan/atau Pelaku Usaha.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
(3) Pemberian Insentif Fiskal bagi Pelaku Usaha dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 10

(1) Masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang menerima pemberian Insentif Fiskal dan/atau kemudahan perpajakan berdasarkan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, harus menyampaikan laporan kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang membidangi urusan Pajak atau Retribusi.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
    a. data Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi; dan
    b. insentif yang diberikan beserta manfaatnya.
(3) Jangka waktu kewajiban melaporkan bagi masyarakat dan/atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 1 (satu) bulan sekali selama masa pemberian insentif dan kemudahan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
Pada tanggal 8 Juli 2025

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

NOVRIWAN JAYA

Diundangkan di Panaragan
Pada tanggal 9 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

ttd.

PERANA PUTERA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Budi Sugiyanto, S.H., M.H.
NIP. 19780522 201001 1 009